

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu kesejahteraannya perlu terus ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak-anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Selama ini program-program yang ditujukan pada anak masih belum menyentuh semua lapisan dalam masyarakat serta masih banyak pihak belum menyadari keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya.

Untuk itulah Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional untuk menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat akan hak-hak anak.

dari segala bentuk eksploitasi terhadap kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya anak.

Dalam hal ini fungsi dan peran keluarga sangat penting karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menyanggah peran yang sangat berarti bagi anak, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kesejahteraan terhadap anak di dalam keluarga.

Sebagai program pemerintah yang berlaku secara nasional, upaya untuk mensejahterakan anak melibatkan seluruh pihak-pihak yang ada, baik pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama, media massa serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar untuk bersama-sama dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depannya sendiri.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wadah bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran serta eksploitasi terhadap mereka. Sampai dengan saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah. Pada sektor ekonomi masih banyak anak-anak yang bekerja diluar rumah disebabkan karena keterbatasan ekonomi.

Secara kuantitas jumlahnya meningkat terus karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia terutama di sektor formal dan informal telah menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya dibidang pendidikan, pelayanan kesehatan, menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain.

Perhatian pemerintah dan lembaga Hukum terhadap masalah kesejahteraan anak makin meningkat. Hal ini terlihat jelas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ikut sertanya pemerintah dalam penandatanganan Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia yang memuat hak-hak anak.

Pada umumnya, generasi muda adalah mereka yang berada pada masa remaja, yaitu mereka yang berada diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Sebagai generasi muda anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.¹

Artinya anak adalah generasi penerus bangsa, yang harus dididik serta diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka, karena kemajuan suatu negara bergantung pada generasi muda itu sendiri.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Benarkah hak-hak anak sudah menjadi realitas dunia. Padahal, masih banyak anak-anak diluar sana yang terlantar hanya untuk memenuhi

hidup mereka serta masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik secara nyata maupun yang terselubung.

Secara garis besar dalam Mukadimah Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki agama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.²

Kegiatan eksploitasi seksual terhadap anak bukanlah isu baru. Berbagai tindakan telah dilakukan untuk mencegah kejahatan tersebut. Bagaimanapun juga, teknologi dan globalisasi telah membuat komersialisasi seksual menjadi hal yang mudah diakses secara nyata dan meluas secara cepat ke seluruh bagian dunia. Kerjasama internasional antar negara menjadi penghalang utama penyebaran kejahatan jenis ini. World Trade Organization (WTO) telah menupnik Indonesia untuk mengkomponyakan

eksploitasi seks terhadap anak. Penunjukan ini berkaitan dengan tren global eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang mulai bergeser dari negara maju ke negara yang sedang berkembang.

Salah satu sebab mengapa World Trade Organization (WTO) memilih Indonesia sebagai *piloting project* adalah karena dianggap dapat memfasilitasi upaya pencegahan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Terlebih lagi, Indonesia dianggap sebagai negara yang potensial untuk penyebaran kejahatan jenis ini. Menurut IMF (1998), krisis berbagai dimensi yang melanda Indonesia menyebabkan 124,5 juta jiwa rakyat Indonesia jatuh miskin. Data dari Badan Pusat Statistik (1998) lebih bersahabat dengan hanya menyebutkan kemiskinan berada pada angka 80 juta. Dalam harian surat kabar menyebutkan pada tahun 1999 BPS mengendurkan angka itu menjadi 49 juta jiwa.³ Angka-angka ini adalah sebagai realita yang tidak bisa dihindari, bahwa sebagian penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan.⁴

Dari Studi yang dilakukan oleh beberapa LSM internasional di Thailand (1990) menemukan bahwa faktor kemiskinan, kesenjangan sosial dan kurangnya pendidikan dalam suatu negara adalah faktor utama penyebab terjadinya komersialisasi seks terhadap anak. Selain itu, tercatat penyebab lainnya adalah urbanisasi, isu-isu gender, keretakan rumah tangga, budaya konsumerisme dan korupsi. Khusus di Indonesia ditambah lagi dengan penyebaran film-film porno secara vulgar di berbagai tempat.

³ "Pikiran Rakyat" pada tanggal 27 Juni 2003

⁴ Wawancara dengan "Wawancara dengan Perwakilan LSM Internasional" (18 Desember 2003)

Eksplorasi seks terhadap anak di Indonesia diawali dengan kejahatan *trafficking* (perdagangan) yang melibatkan anak-anak dan wanita. Diam-diam ribuan wanita dan anak-anak Indonesia telah menjadi korban jual-beli manusia lintas daerah bahkan lintas negara. Banyak kasus yang mengungkapkan penipuan terhadap tenaga kerja. Pada saat mendaftar dijanjikan pekerjaan halal, tetapi kenyataannya justru untuk melacur.

Sebuah harian surat kabar memperkirakan jumlah korban perdagangan wanita dan anak-anak di Indonesia yang berakhir dengan komersialisasi seks adalah sekitar 230 ribu orang.⁵ Ini berarti berada pada peringkat ketiga terbesar di dunia dalam hal populasi korban. Menurut Irwanto, anak-anak di Indonesia sering menjadi korban kekerasan dan penelantaran oleh orang dewasa, mulai dari yang diaborsi, dibuang ketika baru lahir, mengalami penderaan (*child abuse*), hingga yang berkonflik dengan hukum.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara singkat akan mengangkat permasalahan sebagai berikut;

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seks komersial terhadap anak?
2. Bagaimana cara pencegahan eksploitasi seks komersial terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas maka perlu dilihat bagaimana kenyataan yang ada. Oleh karena itu harus diadakan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seks komersial terhadap anak.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi seks komersial terhadap anak.

D. Tinjauan Pustaka

Prostitusi atau pelacuran adalah suatu gejala masyarakat yang sudah klasik dan sampai saat ini masih ada. Berbagai respon terhadap gejala masyarakat ini bermacam-macam baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Masyarakat mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda terhadap perempuan-perempuan yang hidup dalam dunia prostitusi. Ada yang mengutuk mereka dan ada pula yang bersimpati terhadap mereka yang mencari lembaran rupiah demi rupiah dan bermodalkan tubuh mereka. Hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar nikah dan berganti-ganti pasangan baik dengan menerima imbalan uang atau materi lainnya maupun tidak, sudah disebut oleh orang sebagai prostitusi.⁷

Kita seolah-olah sudah memiliki semacam kesepakatan sosial dalam memandang kehidupan prostitusi ini. Kita sepakat memberikan warna hitam terhadapnya, serta dikutuk oleh masyarakat pada umumnya

sebagai masyarakat kelas dua yang tidak mempunyai hak-hak yang sama. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seks komersial ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka.

Kejahatan kekerasan ini dapat menimpa siapa saja, tapi dalam penulisan ini, penulis membatasinya terhadap para pekerja seks terutama anak yang dieksploitasi oleh orang lain. Karena selama ini anak-anak dieksploitasi oleh orang lain dengan cara diperjualbelikan untuk memperoleh uang dengan jalan yang tidak halal, seperti melacurkan mereka yang masih lugu dan tidak tahu apa-apa. Pada hakikatnya sebagian besar respon tersebut mempunyai tujuan yang sama, yakni memberantas keberadaan pelacuran tersebut.⁸

Prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan, tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain. Yang terlibat dalam prostitusi ini adalah pelacur itu sendiri, mucikari atau germono dan pelanggannya. Tidak semua yang terlibat itu mendapat ancaman pidana. Sebagai contoh ada yurisdiksi yang hanya mengancam pidana bagi para mucikari atau germonya yaitu orang yang menyediakan

⁸ Leden Memaung, *Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 100.

sarana (misalnya kamar atau rumah), menyediakan pelacur, mengelolah aktifitas tersebut dan mendapat sejumlah prosentase tertentu.

Menurut KUHP Indonesia yang termasuk dalam golongan ini adalah hal yang bisa ditemui dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 297 KUHP menyebutkan “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Serta Pasal 506 KUHP “Barangsiapa dengan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama 1 tahun”. Rancangan KUHP Pasal 399 (yaitu termasuk sebagai perdagangan laki-laki yang belum dewasa berumur 18 tahun dan perdagangan perempuan adalah mengirim mereka ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan. Di sini disebutkan sebagai kategori-kategori mereka yang dapat diperdagangkan itu adalah laki-laki dan perempuan yang belum berumur 18 tahun.

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita yang baru ternyata hanya mengancam germo dan pekerja seks saja dengan pidana, sedangkan para konsumennya tidak dikenakan pidana. Ini terli

jalan atau di tempat umum dengan tujuan untuk melacurkan diri akan dipidana". Pasal ini sama sekali tidak menyentuh para penikmat jasa, hukum hanya mengancam dengan pidana penjara para pekerja seks saja. Jelas dalam hal ini tidak adil.

Konvensi ILO No.182 yang disahkan PBB pada tanggal 17 Juni 1999 itu secara khusus mengatur pembatasan dan bahkan pelanggaran keterlibatan anak dalam pekerjaan yang terkategori berbahaya, seperti perbudakan, prostitusi, pornografi, perdagangan gelap narkoba, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keamanan serta moral anak. Bila pekerjaan itu sifatnya karena dapat mengganggu perkembangan anak baik fisik, sosial, agama maupun intelektualnya, maka diperlukan strategi untuk membantu mereka melarang bekerja di sektor atau bagian yang berbahaya dan menyarankan substitusi, melindungi terhadap risiko tertentu dengan meningkatkan kondisi kerja sampai eliminasi.⁹

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya eksploitasi seks komersial terhadap anak karena disebabkan berbagai faktor yaitu:¹⁰

- a. Faktor ekonomi; kemiskinan, keinginan hidup mewah, dan lain-lain.
- b. Faktor sosiologis; seperti urbanisasi, keadilan sosial, dan lain-lain.
- c. Faktor psikologis; seperti ingin balas dendam, malas bekerja, dan lain lain.

⁹ Emeliana Krisnawaty, *Op.cit*, Hlm 35

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2: Kematangan Dan*, Pustaka

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum kota Yogyakarta yang meliputi:

- a. Kepolisian Kota Besar kota Yogyakarta
- b. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) kota Yogyakarta

2. Responden

Pihak yang akan dimintai keterangan adalah Reskrim Kepolisian Kota Besar kota Yogyakarta sebagai pemilik data-data yang mempunyai data-data yang akurat tentang eksploitasi seks terhadap anak serta Lembaga Perlindungan Anak kota Yogyakarta bagian pendamping klien.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau obyek penelitian dilakukan secara langsung kepada responden.

2. Data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer; yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

- b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier; yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; yakni: kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karya-karya ilmiah dan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Cara pengumpulan data melalui wawancara terbuka dengan sumber informasi yaitu:
 1. Pendamping klien dari Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta
 2. Anggota Reskrim Region pengolahan data dari DOLTADES

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, melalui pendekatan secara yuridis maupun secara sosiologis akan dianalisa untuk mencari gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi seks komersial terhadap anak. Selain itu data juga dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian serta memecahkan persoalan-persoalan yang timbul.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang pengertian tindak pidana kesusilaan, jenis-jenis kejahatan kesusilaan, dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kesusilaan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian eksploitasi seks komersial, jenis-jenis eksploitasi seksual, perlindungan hukum anak yang dieksploitasi dan hak-hak

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang kejahatan yang diperoleh dari hasil penelitian berikut dengan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikumpulkan kesimpulan dan saran